

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan sektor pariwisata yang dapat mendukung kelestarian alam (keberlanjutan) serta peran masyarakat dan pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia di setiap daerah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan penduduk di wilayah wisata tersebut. Salah satu usaha yang bertujuan untuk meningkatkan rasa aman masyarakat umum di kawasan objek wisata tersebut adalah sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang kemudian disingkat dengan UMKM, yang merupakan pendukung tempat pariwisata.¹

Menurut Hasanah, “usaha mikro kecil, dan menengah adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha dengan jumlah karyawan, skala usaha, dan omset relatif kecil serta umumnya didirikan dengan modal yang terbatas”.²

Moertiono juga berpendapat bahwa “peranan UMKM dalam perekonomian dalam berbagai kesempatan disebutkan bahwa UMKM benar-benar menjadi tulang punggung perekonomian nasional dimana dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.”³ Dimana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang disingkat dengan UMKM sendiri dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dalam

¹ Defia, Riski Anggarini. “Kontribusi Umkm Sektor Pariwisata Pada Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung 2020” *Journal Ekombis Review* 9, no. 2 (2021): 345–55

² Hasanah Nuramali, Saparuddin Muhtar, and Indah Mulasari. “Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil Dan Menengah”. Jawa Timur : Uwais Inspirasi Indonesia. (2020) :55-60

³ R Juli Moertiono. “Perlindungan Hukum Terhadap Izin Usaha Umkm Pasca Lahirnya Uu No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja” *Jurnal Ilmiah Metadata*, vol. 5. (2023) : 175-179

bentuk usaha perdagangan, usaha kuliner makanan atau minuman dan lain sebagainya.

Salah satu aspek penting untuk memajukan sektor UMKM yaitu dengan mematuhi aturan hukum yang ada, seperti pendapat dari Hendriko Arizal dan Ahmad Iffan bahwa kepatuhan hukum adalah sebuah perilaku yang dimana seseorang secara sadar tunduk dan taat terhadap segala macam aturan hukum, yang mana perilaku tersebut dan dilihat dan dibuktikan melalui perbuatan yang nyata. Dimana mematuhi aturan hukum seperti mendaftarkan perizinan usaha kepada Pemerintah, hal ini diatur dalam Pasal 15 Undang - Undang Kepariwisata yang dijelaskan bahwa “Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah”. Sedangkan dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang selanjutnya disebut PP. 7/2021. Menjelaskan bahwa “Usaha mikro, kecil, dan menengah dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki perizinan berusaha”.

Dengan adanya regulasi tersebut, perlu adanya peran pemerintah dalam memberdayakan dan melindungi sektor UMKM yang membuat perizinan usaha menjadi sederhana sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan negara. Sejalan dengan itu, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang disingkat dengan UMKM, Lembaran Negara Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966, yang

selanjutnya disebut Undang- Undang UMKM, pada Pasal 12 ayat (1) Undang- Undang UMKM menjelaskan bahwa :

“Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditujukan untuk: a. Menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; b. membebaskan biaya perizinan bagi usaha mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi usaha kecil.”

Menurut Moertiono “izin usaha adalah sebuah bentuk dokumen resmi dari instansi yang memang memiliki tugas tersebut (berwenang) yang menyatakan sah seseorang atau sebuah badan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu.”⁴

Sedangkan perizinan usaha merupakan legalitas yang seharusnya dimiliki para pelaku usaha ,dengan adanya perizinan usaha maka pelaku usaha dapat dengan nyaman menjalankan bisnis yang dimiliki.⁵ Dengan demikian, perizinan usaha sangatlah penting bagi UMKM sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap efisiensi ekonomi, khususnya dalam mengidentifikasi pendapatan asli daerah, pendapatan nasional, dan mengarahkan investasi lebih lanjut. Perizinan yang diterapkan oleh pemerintah bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan stabil sehingga kegiatan sesuai dengan apa yang sedang dilakukan.⁶

Berdasarkan fakta dilapangan, terdapat UMKM yang belum memiliki izin usaha padahal hal tersebut sangatlah penting, mengingat banyaknya masyarakat yang kesulitan mengembangkan usahanya serta para usahawan yang sulit

⁴ Moertiono. “*Perlindungan Hukum Terhadap Izin Usaha Umkm Pasca Lahirnya Uu No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.*” (2020) : 17-20

⁵ Imelda, Syamsurijal, Nazeli A., Subardin, Mukhlis, and Paidah “*Perizinan Usaha Kuliner: Usaha Mikro Dan Kecil: Peer Review*”. Palembang : UPT. Percetakan dan Penerbit. (2021) : 4-5

⁶ Ahmad Redi, Luthfi Marfugah, Rayhan Fiqi Fansuri, Michelle Prawira, and Agatha Lafentia . “*Perizinan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Sebagai Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum Dan Mewujudkan Negara Kesejahteraan*” *Versi Cetak* 6, no. 1 (2022): 282–92.

mendapatkan kontribusi modal/dana untuk pengembangan usahanya karena belum terdaftar atau mendapat izin dari pemerintah.⁷ Urgensi dari mendaftarkan izin usaha yaitu memiliki perlindungan dan kepastian hukum bagi pelaku UMKM yang dimana dapat melindungi dengan adanya risiko penutupan usaha dan saksi hukum, izin usaha juga diperlukan untuk mengakses berbagai sumber pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sangat penting untuk mengembangkan usaha, dan UMKM berhak mendapatkan dukungan dari pemerintah dalam bentuk pelatihan khusus UMKM, bantuan modal serta pengembangan yang lainnya.⁸ Selain kepatuhan hukum dalam mendaftarkan izin usaha juga ada dalam kewajiban membayar pajak.

Kepatuhan hukum mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab bagi pemerintah, dimana rakyat sebagai wajib pajak harus memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hal perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang - undangan yang telah ditetapkan. Sehingga, kepatuhan wajib pajak adalah suatu sikap wajib pajak yang didasari oleh kerelaan dan kesediaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kesadaran wajib pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Namun masih ada upaya yang dapat dilakukan sehingga wajib pajak dapat sadar sepenuhnya untuk membayar pajak dan ini bukan sesuatu yang mustahil

⁷ Nurus Soimah, and Dewi Qomariah Imelda “*Urgensi Legalitas Usaha Bagi UMKM*” Jurnal Benuanta 2, no. 1 (2023): 21–25

⁸ Imelda, Syamsurijal, Nazeli A., Subardin, Mukhlis, and Paidah “*Perizinan Usaha Kuliner: Usaha Mikro Dan Kecil: Peer Review*”. Palembang : UPT. Percetakan dan Penerbit. (2021) : 6-10

terjadi. Ketika wajib pajak memiliki kesadaran maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan keterpaksaan.⁹

Kehidupan suatu negara hanya dapat ditopang oleh pajaknya, tanpa pajak pembangunan suatu negara tidak akan mungkin terjadi. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Lembaran Negara Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4740, yang selanjutnya disebut Undang- Undang KUP menjelaskan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, tidak semua pelaku usaha sadar akan pengetahuan atau tanggung jawab mereka dalam membayar pajak yang dimana pemahaman seseorang terhadap peraturan perpajakan sangat penting karena dapat memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban seseorang. UMKM semakin menjamur, namun kesadaran mereka terhadap kewajiban perpajakan belum mampu mengimbangi pertumbuhan tersebut. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai pajak yang berkaitan dengan UMKM menjadi hal yang penting bagi para pelaku usaha dan wajib pajak. Para pelaku usaha atau wajib pajak telah menyadari pentingnya hak dan kewajiban perpajakan mereka jika mereka mengetahui hak dan kewajiban perpajakan mereka. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan

⁹ Asyifa Tiara Ardin, Camelia Nur Adiningsih, Devi Rifqiyani Sofyan, and Ferry Irawan. “*Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Program Pengungkapan Sukarela*” *Journal of Law, Administration, and Social Science* 2, no. 1 (2022) : 33–44.

dan pemahaman perpajakan. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan tidak akan mematuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Pasca Rizki “jika wajib pajak atau pelaku usaha tidak memahami pajak, maka mereka cenderung akan melakukan pelanggaran hukum. Pemahaman terhadap pajak sangat penting bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).”¹⁰

Di Kabupaten Lamongan sendiri terdapat 255.347 unit usaha. Jumlah tersebut merupakan hasil rincian dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebanyak 254.206 unit, kemudian jumlah koperasi sebanyak 1.141 unit.¹¹ Dalam hal pembentukan Produk Domestic Bruto (PDB), data UMKM ini dapat memberikan kontribusi yang sangat besar. Selain itu, UMKM memiliki kemampuan untuk meningkatkan pendapatan lokal sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu contoh UMKM yang maju saat ini adalah Café Aola di Kabupaten Lamongan. Cafe Aola merupakan tempat pariwisata yang kerap sekali dikunjungi oleh kalangan muda maupun kalangan tua yang tepatnya berada di pinggir laut kecamatan Paciran kabupaten Lamongan. Café Aola sendiri juga menaungi adanya UMKM luar yang diperbolehkan untuk mengembangkan usaha dilingkungan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden terdapat 9 (Sembilan) UMKM kecil dengan jumlah wisatawan mencapai 40 (Empat puluh) orang lebih yang berkunjung. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat kendala yang menjadi hambatan dalam proses perkembangan UMKM yang ada di Kabupaten

¹⁰Rizki,Pasca Dwi, Ananda Srikandi Kumadji, and Achmad Husaini. “*Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Umkm Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)*”. Jurnal Perpajakan 6, no. 2 . (2015) 1–9.

¹¹ Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan (2023). *Dokumen Publik Data Koperasi dan Data Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UMK*. <http://nik.depkop.go.id/>

Lamongan, hambatan tersebut menyangkut proses perizinan usaha, modal usaha, aktivitas promosi, keterbatasan sarana dan prasarana dan lain sebagainya. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran dan pemahaman pelaku UMKM akan pentingnya mendaftarkan izin usaha, sehingga dalam implementasi masih banyak UMKM yang berada di Café Aola Kabupaten Lamongan tidak mematuhi.¹²

Oleh sebab itu, pelaku UMKM harus memiliki izin usaha yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Dinas Koperasi dan Usaha Mikro seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS agar dapat bertahan dan dianggap sebagai pihak yang memiliki kesanggupan atau kompetensi untuk melakukan praktik usaha. Dengan memastikan bahwa UMKM sudah memiliki izin usaha maka dapat berdaya saing di era liberalisasi ekonomi yang berkembang pesat saat ini dan mendapatkan perlindungan hukum dari Pemerintah.¹³ Hal ini sebagaimana diatur dalam regulasi Pasal 176 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Lembaran Negara Nomor 15, yang selanjutnya disebut PP. No. 5/2021, menjelaskan bahwa

“1) NIB wajib dimiliki oleh setiap Pelaku Usaha. 2) Setiap Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) NIB. 3) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Lembaga OSS. 4) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan identitas bagi Pelaku Usaha sebagai bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha.”

Selain legalitas perizinan usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), pelaku usaha juga diwajibkan untuk mendaftarkan jaminan kehalalan dan

¹² Fatimah,cici, M. Mas'ud Said, Langgeng Rachmatullah Putra. “*Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah*” . Jurusan Administrasi Negara 17, no. 7 (2023): 44–52.

¹³ Redi,Ahmad, Luthfi Marfugah, Rayhan Fiqi Fansuri, dkk “*Perizinan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Ukm): Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum Dan Mewujudkan Negara Kesejahteraan*” . Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni , Vol. 6, no. 1 (2022): 282.

keharaman dalam usaha yang diperdagangkan, terutama yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Oleh karena itu, pelaku usaha harus mendaftarkan sertifikat halal kepada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Hal ini diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara Nomor 229, yang selanjutnya disebut PP 42/2024, menjelaskan bahwa

“Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberikan keterangan tidak halal.”

Berdasarkan permasalahan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini muncullah isu hukum yang membahas mengenai masalah ketidakpatuhan para pelaku UMKM di Café Aola Kabupaten Lamongan dalam menjalankan kewajiban izin usaha serta peran Pemerintah dalam membatu kepatuhan hukum UMKM sehingga tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“KEPATUHAN HUKUM USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI CAFÉ AOLA KABUPATEN LAMONGAN ”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Penelitian, maka muncullah rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian pada proposal ini, diantaranya sebagai berikut :

1. Apakah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Café Aola Kabupaten Lamongan telah mematuhi peraturan untuk mendaftarkan izin usahanya?

2. Bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam membantu kepatuhan hukum Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Café Aola Kabupaten Lamongan telah mematuhi peraturan untuk mendaftarkan izin usaha.
2. Menganalisis peran Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam membantu kepatuhan hukum Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu hukum. Setidaknya terhadap dua aspek yaitu aspek teoritis dan aspek yuridis.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pelaku UMKM di Café Aola Kabupaten Lamongan apakah telah mematuhi peraturan untuk mendaftarkan izin usaha.
- b. Untuk menganalisis peran Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam membantu kepatuhan hukum UMKM

1.4.2 Kegunaan Praktis

Adapun solusi agar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) patuh terhadap hukum yang berlaku yaitu :

1. Edukasi Hukum yaitu dengan melaksanakan sosialisasi dan literasi hukum agar pelaku UMKM memahami regulasi yang berlaku dan pentingnya pendirian badan hukum serta perlindungan hak merek.
2. Bantuan hukum yaitu dengan Pemerintah menyediakan akses bantuan hukum untuk membantu UMKM mengatasi masalah hukum dan mengurangi resiko pelanggaran.
3. Penyerdehanaan proses yaitu dengan mempermudah proses perizinan dan perpajakan, serta memberikan insentif bagi UMKM yang patuh, akan mendorong kepatuhan yang lebih tinggi.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian dilakukan agar terbukti bahwa tidak adanya unsur plagiat antara penelitian sebelumnya dengan dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Terdapat beberapa penelitian yang masih selaras dengan penelitian ini. Skripsi berjudul “Kepatuhan Hukum Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Café Aola Kabupaten Lamongan” merupakan skripsi yang belum pernah ditulis oleh peneliti lain. Namun terdapat beberapa penelitian lain yang memiliki kemiripan dengan skripsi ini, hanya saja meski demikian namun skripsi ini memiliki perbedaan dalam fokus pembahasan dan hasil penelitiannya. Adapun hasil penelusuran pada beberapa kepustakaan sebagai berikut:

Tabel 1 Perbandingan Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Legalitas Perizinan Kawasan Wisata Sebagai Upaya Pengembangan Desa Wisata. ⁽¹⁴⁾ Media Iuris Vol. 5 No. 1)	Bagaimana pengembangan Kawasan wisata di Desa Gerbo sebagai Desa Wisata melalui Perizinan Berbasis OSS?	Adanya isu hukum yang membahas mengenai pengembangan potensi desa wisata di Indonesia dan pelaksanaan OSS pada Izin Usaha Pariwisata	Pada penelitian ini peneliti mengfokuskan mengenai mekanisme Pelaku UMKM yang belum mendaftarkan izin usahanya, yang diatur pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, di dalam sektor pariwisata serta pada lokasi penelitiannya.
2.	Analisis Kepatuhan Pajak Penghasilan Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Desa Bangsring Kabupaten Banyuwangi . Nailatul Mufidah, 2023, Universitas Islam Negeri Jember	Bagaimana kepatuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Desa Bangsring dalam membayar pajak penghasilan?	Isu Hukum pada penelitian sebelumnya membahas mengenai Kepatuhan Pajak Penghasilan (PPh) yang dimana masih ada Pelaku Usaha UMKM yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak di Desa Bangsring Kabupaten Banyuwangi	Pada penelitian ini peneliti berfokus pada kepatuhan hukum pelaku UMKM pada sektor Pariwisata yang dimana membahas mengenai perizinan usaha UMKM, yang diatur pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata serta kewajiban membayar pajak penghasilan dan juga terdapat perbedaan mengenai Lokasi Penelitian
2.	Analisis Kepatuhan Pajak Pada Pelaku UMKM Ditinjau dari sistem dan	Bagaimana pelayanan perpajakan yang diberikan oleh petugas pajak atau	Adanya isu – isu yang sudah di pahami oleh pelaku UMKM yaitu mengenai	Penelitian Ini mengfokuskan kepada kepatuhan wajib pajak yang harus dilakukan oleh

¹⁴ Tjitrawati, Amalia, and Hamdan. 2022. “Legalitas Perizinan Kawasan Wisata Sebagai Upaya Pengembangan Desa Wisata.”

	Pelayanan Pajak ⁽¹⁵⁾	fiskus untuk melihat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Banyumas?	pembayaran pajak tetapi dalam hal ini pelaku usaha juga masih mengeluh akibat pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak yang kurang memadai.	pelaku usaha serta mengidentifikasi mengenai faktor pelaku UMKM yang masih patuh dan tidak patuh terhadap pembayaran pajak.
--	---------------------------------	--	--	---

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Definisi yuridis empiris, menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi hukum (*law in book*) dan melihat efektifitas pelaksanaan hukum di masyarakat.¹⁶ Pada penelitian kali ini akan menganalisis Kepatuhan Hukum Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Café Aola Kabupaten Lamongan tentang kewajiban dalam melakukan perizinan usaha dan peran Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam membantu kepatuhan hukum UMKM. Penelitian ini difokuskan pada suatu isu hukum yang ada, guna memberikan kesimpulan yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga akan memperoleh kepastian akan tanggung jawab pelaku UMKM dalam kewajiban izin usaha.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi dalam

¹⁵ Qori Hikmah Nur Hanafi, M. Asmaldi Firman, and Erina Maulidha. "Analisis Kepatuhan Pajak Pada Pelaku UMKM Ditinjau Dari Sistem Dan Pelayanan Pajak" Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam 10, no. 2 (2022) : 163-182

¹⁶ Soekanto, Soejono.1986. "Pengantar Penelitian Hukum".Jakarta: UI Press.

penerapan praktek hukum di masyarakat dan menganalisis tindakan institusi hukum yang terkait dengan adanya permasalahan tersebut yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum.¹⁷ Pendekatan yuridis sosiologis yaitu dilakukan penggabungan dua teknik sekaligus, yaitu dengan cara penelitian lapangan dan studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan mengkaji Peraturan Perundang-undangan, dan juga buku-buku yang relevan dengan penelitian ini.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan pada penelitian ini dilakukan di Café Aola Kabupaten Lamongan terkait kepatuhan pelaku UMKM mengenai kewajiban mendaftarkan izin usaha. Penelitian dilakukan di Café Aola bertempat di Jl.Raya Daendles, Kandangsemangkon, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan dengan lokasinya yang strategis, unik, menarik. Selain itu café Aola terletak dipinggir laut dimana pengunjung bisa menikmati keindahan lautan, sunset maupun sunrise sehingga café aola menjadi tempat favorit baik dari kalangan anak-anak, remaja, maupun orang tua. Lokasi yang strategis akan memberikan dampak positif bagi UMKM sehingga menarik pengunjung untuk membeli produk dari UMKM pada café Aola Paciran Lamongan.

1.6.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ada dua jenis yaitu data primer dan data sekunder :

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajagrafindo, 2005).

1. Bahan Hukum Primer

Soejono Soekanto berpendapat bahwa Data primer merupakan data yang diperoleh melalui survei lapangan. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber utama seperti perilaku warga masyarakat yang dilihat melalui penelitian. Data primer merupakan data utama yang sangat penting. Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang didapatkan peneliti dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan kepada para pelaku usaha UMKM dan pihak-pihak yang terkait yaitu Manager Café Aola Kabupaten Lamongan serta para pengunjung dan Dinas UMKM.

Pada setiap pelaku usaha UMKM yang menjadi lokasi penelitian, peneliti menjadikan 1 (satu) pelaku UMKM sebagai responden. Kemudian sebagai informan atau orang yang informasinya digunakan untuk pendukung dalam penelitian ini yaitu 1 (satu) Pengawas Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamongan. Selain itu sebagai data primer, dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, diantaranya sebagai berikut :

- a. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Lembaran Negara Nomor 85 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4740 : Pasal 1;
- b. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Lembaran Negara Nomor 93 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966 : Pasal 12;

- c. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, Lembaran Negara Nomor 11 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966 : Pasal 1;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Lembaran Negara Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617 : Pasal 176;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah : Pasal 37;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6998 : Pasal 2

2. Bahan Hukum Sekunder

Menurut pendapat Muhaimin bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁸ Bahan hukum ini dikumpulkan dengan cara melakukan kajian kepustakaan terhadap buku, pendapat ahli dan hasil-hasil penelitian seperti jurnal dan artikel. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diantaranya ialah :

- 1) Buku atau pendapat pakar yang berkaitan dengan kepatuhan pelaku UMKM terkait kewajiban perizinan usaha; dan

¹⁸ Muhaimin. 2020 *"Metode Penelitian Hukum"*. UPT Mataram : University Press.

- 2) Hasil penelitian berupa artikel, jurnal dan skripsi atau karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan kepatuhan pelaku UMKM terkait kewajiban perizinan usaha;

1.6.5 Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan kuisioner kepada responden untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah ditentukan serta studi kepustakaan yang diperoleh melalui bahan – bahan tertulis seperti buku-buku, dokumen dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan bahan yaitu :

- a. Studi Kepustakaan.

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan atau studi dokumentasi dari bahan-bahan seperti Undang-Undang, literatur, buku-buku lain yang relevan dengan materi penelitian yang dibahas.

- b. Studi Lapangan

Untuk mendapatkan data-data lain yang mendukung penelitian, berupa data primer, dokumen-dokumen, keterangan atau informasi yang dilakukan dengan wawancara, kuisioner, observasi dan dokumentasi.

Sedangkan Teknik Pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara terstruktur, dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

1.6.6 Analisa data

Data yang telah terkumpul selanjutnya akan dianalisis dan ditelaah yang kemudian diperoleh kesimpulan terhadap hasil penelitian. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif. Dengan teknik analisis deskriptif berarti bahwa peneliti dalam menganalisis akan memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek atau objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.¹⁹ Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang telah diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu diperoleh data yang dianggap sesuai.²⁰

¹⁹ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani. "Metodologi Riset Hukum, *Journal GEEJ*". Surakarta: Oase Pustaka.(2020)

²⁰ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta CV. (2017)